

## **QIYAS DALAM SUMBER HUKUM ISLAM**

**Airin Aprillia**

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[airinaprillia09@gmail.com](mailto:airinaprillia09@gmail.com)

### **Abstract**

*The sources of Islamic law agreed upon by the majority of ulama are the Al-Qur'an, Hadith, Ijma' and Qiyas. Meanwhile, sources of Islamic law that are still disputed among scholars apart from the four sources of law above are istihsan, masalah murrasa, istishab, letters, as-Shahabi madzhab, syar'u man qablana. Some scholars refer to the six sources of law which are still disputed as legal propositions, not sources of law, but others refer to them as methods of ijtihad. Qiyas as one of the sources of law in Islam, the position of qiyas is as follows: First, Qiyas can also be used as evidence or evidence for laws regarding human actions and occupies the fourth position or position among the evidence of syar'iyah, with the understanding that if it is not found in an incident, the law is according to the text or ijma'. Second, Qiyas is a way of using ra'yu to explore sharia law in matters where the texts of the Qur'an and Sunnah do not clearly stipulate the law. and Third, there is no definite evidence or indication stating that qiyas can be used as a sharia evidence to determine the law. There is also no indication that allows mujtahid to determine sharia law outside of that stipulated by the text. Therefore, there are differences of opinion regarding the position of qiyas as a sharia legal evidence.*

**Keywords:** *Qiyas, Islamic Law, Illat, Istinbat.*

### **Abstrak**

*Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sementara itu, sumber hukum Islam yang masih menjadi perselisihan di kalangan ulama selain dari keempat sumber hukum di atas adalah istihsan, masalah murrasa, istishab, surat, madzhab as-Shahabi, syar'u man qablana. Sebagian ulama menyebut keenam sumber hukum yang masih menjadi perselisihan tersebut sebagai dalil hukum, bukan sumber hukum, namun sebagian lainnya menyebutnya sebagai metode ijtihad. Qiyas sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, kedudukan qiyas adalah sebagai berikut: Pertama, Qiyas dapat pula dijadikan dalil atau bukti hukum tentang perbuatan manusia dan menempati kedudukan atau posisi keempat di antara dalil-dalil syar'iyah, dengan pengertian jika tidak ditemukan dalam suatu kejadian, maka hukumnya sesuai dengan nash atau ijma'. Kedua, Qiyas merupakan salah satu cara menggunakan ra'yu untuk mencari hukum syariat dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga, tidak ada dalil atau*

*petunjuk yang tegas yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dalil syariat untuk menentukan hukum. Tidak pula ada dalil yang memperbolehkan mujtahid menentukan hukum syariat di luar yang telah ditetapkan oleh nash. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan qiyas sebagai dalil hukum syariat.*

**Kata Kunci:** *Qiyas, Hukum Islam, Illat, Istinbat.*

## **PENDAHULUAN**

Islam di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini di tuntut akan eksistensinya di dalam memenuhi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (flexible-position), selama tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam.<sup>1</sup> Sumber hukum merupakan hal yang penting dalam menetapkan sebuah hukum yang akan menjadi pegangan dalam melakukan aktivitas duniawi dan ukhrowi, dalam islam sumber hukum utama adalah AlQuran dan Hadist, maka sebagai individu sangat penting dalam menguatkan komitmen dalam hatinya untuk beriman kepada Allah SWT dan agama islam, sebagai hamba Allah dia memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya sesuai dengan ketetapan dan peraturan hukum yang sudah berlaku, hukum ialah ketetapan sesuatu atas sesuatu, ataupun meniadakan sesuatu yang tidak ada sumbernya, dalam islam bukan hanya Al-Quran dan Hadist, ada juga dasar dalam menentukan hukum yang lain yang di jadikan patokan dalam menetapkan hukum dan keputusan, dasar hukum tersebut di kenal nama Ijma' dan Qiyas.<sup>2</sup>

Qiyas dalam ekonomi Islam sangat penting mengingat dinamika dan kompleksitas praktik ekonomi modern yang terus berkembang. Dalam konteks ini, qiyas berfungsi sebagai metode untuk menggali dan menerapkan hukum Islam terhadap situasi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an atau Hadist. Dengan adanya inovasi dalam produk keuangan dan praktik bisnis, qiyas memungkinkan para ulama dan mujtahid untuk menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.<sup>3</sup> Perkembangan ekonomi syariah dan bisnis finansial di Indonesia tidak pernah lepas dari hukum dan aturan islam baik itu hukum di Al-Quran, Hadits Ijma', Qiyas, bank telah bertransformasi dari awalnya yang hanya

---

<sup>1</sup> Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Mamba'ul Ulum*, Vol. 15 No.2 (Oktober,2019),242.

<sup>2</sup> Muhammad Zainudin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Oktober,2022),2.

<sup>3</sup> Hengki Setiawan, Syamsul Hilal, "Metode Istinbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 1 No. 8 (2025),899.

menawarkan praktik ekonomi dalam bentuk lain sebagai alternatif pilihan dari praktek ekonomi konvensional yang telah duluan berkembang, perkembangan ini akan bergeser pada potensi untuk bermain di arus utama peraturan ekonomi di Indonesia, sehingga nanti ekonomi syariah dan bisnis finansialnya dapat menjadi pemain utama dalam sektor ekonomi di Indonesia.<sup>4</sup> Selain itu, qiyas juga berperan dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi. Ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang harus tercermin dalam setiap transaksi dan akad. Dengan menggunakan qiyas, para praktisi dapat menganalisis dan menetapkan hukum yang adil berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum) antara kasus yang ada dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah praktik yang merugikan dan memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

Qiyas sebagai sumber hukum ekonomi syariah dimana kegiatan ekonomi syariah dan prakteknya tidak akan lepas dari hukum Islam yang berupa Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas dimana kegiatan ekonomi syariah dalam zaman ini kiwari bertumbuh sangat signifikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada Qiyas di posisikan sebagai urutan ketiga dan keempat sebagai sumber hukum yang banyak dipakai oleh kaum muslimin di dunia dalam bermuamalah ataupun sebagai sumber hukum dalam praktek ekonomi.<sup>6</sup> Qiyas adalah sumber hukum yang telah disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Walaupun dalam menerapkannya bisa saja mereka berbeda-beda. Disebut keempatnya ini sebagai mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaih. Menurut jumhur ulama, qiyas termasuk hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma' tetapi terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash maka diqiyaskanlah kejadian yang pertama kepada kejadian yang kedua, jadi seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Dan jumhur para ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan qiyas atau Mutsbitulqiyas.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bentuk penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan

---

<sup>4</sup> Muhammad Zainudin, "ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Oktober,2022),2.

<sup>5</sup> Hengki Setiawan, Syamsul Hilal, "Metode Istibath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 1 No. 8 (2025),899.

<sup>6</sup> Muhammad Zainudin, "ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Oktober,2022),2-3.

<sup>7</sup> Putri Puspa Dewi, Wedra Aprison, "Qiyas Sebagai Sumber Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 3 No. 3 (Desember,2023),437.

kajian terhadap literatur, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dalam melakukan penelitiannya ini, peneliti akan mengkaji literatur-literatur yang membahas tentang konsep istisnā dan ekonomi syariah. Sifat dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik, yaitu peneliti berusaha mengaktualisasikan konsepsi mengenai qiyas yang kemudian diaktualisasikan terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diambil dari bahan-bahan bacaan, antara lain, dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu, kitab-kitab ushul fiqh. Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai rujukan utama, bahan hukum primer ini diambil dari kitab-kitab ulama' yang membahas ushul fiqh, khususnya yang membahas tentang qiyas dan ekonomi syariah.

## **KONSEP DASAR**

### **Pengertian Qiyas**

Qiyas dalam ushul fiqh merupakan salah satu metode ijtihad yang paling penting dalam Islam setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Secara bahasa, qiyas berasal dari kata kerja Arab qāsa–yaqīsu yang berarti “mengukur” atau “menyamakan sesuatu dengan yang lain”. Dalam konteks hukum Islam, qiyas berarti menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), dengan cara menganalogikan kepada peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, berdasarkan kesamaan illat atau sebab hukum.<sup>8</sup> Sedangkan qiyas secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, misalnya mengukur baju dengan meteran. Juga dikatakan qiyas ialah menyamakan dengan mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya.<sup>9</sup>

Secara etimologi, Qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata قياس - يقيس - قياس yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan secara terminologi, Qiyas dapat dipahami sebagai “mengukur atau mamastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu, atau kata Qiyas berarti mengukur atau menaksir suatu hal terhadap hal lain. Qiyas menunjukkan perbandingan untuk menetapkan persamaan atau persamaan antara dua hal. Secara teknis, dalam ushul fiqh, Qiyas merupakan perpanjangan dari hukum syariat dari kasus asal (asl) ke kasus baru (far') karena keduanya memiliki penyebab efektif yang sama (illah) (Mahsun & Makim, 2021). Menurut ulama ushul fiqh, pengertian qiyas secara terminologi sebagaimana yang sudah di jelaskan Amir Syarifuddin terdapat beberapa definisi,

---

<sup>8</sup> Ahmad Masfuful Fuad, “ Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm “, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. xv, No. 1 (Juni 2016),44

<sup>9</sup> Putri Puspa Dewi, Wedra Aprison, “ Qiyas Sebagai Sumber Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, Vol. 3 No. 3 (Desember,2023),438.

diantaranya:

1. Al -Ghazali dalam al-mustafa mendefinisikan Qiyas:

مل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو نفيه عنهم

Artinya: "Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam halmenetapkan hukum pada keduanya ataaui meniadakan hukum dari keduanya di sebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadakan hukum"

2. Ibnu subki dalam bukunya jam'u al-jawmi memberikan denifisi Qiyas:

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

Artinya:"menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam "illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid)".

3. Imam Baidhowi dan mayoaritas ulama syafi'iyah mendefinisikan Qiyas:

ثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر الشتر كهما في علة الحكم عند المثبت

Artinya:"membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat."

4. Menurut ulama ushul fiqih, Qiyas ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang belum ada nash hukumnya dengan cara membandingkan dengan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan "Illat antar kedua kejadian".<sup>10</sup>

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan 'illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka

---

<sup>10</sup> Muhammad Zainudin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2 (Oktober,2022),9-10.

konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.<sup>11</sup> Sebagai contoh klasik, dalam Al-Qur'an terdapat nash yang mengharamkan khamr (minuman keras) karena mengandung unsur memabukkan. Narkotika dan zat adiktif modern seperti morfin dan sabu-sabu memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi karena memiliki kesamaan illat yaitu sifat memabukkan atau melemahkan akal, maka para ulama mengqiyaskan hukum narkotika kepada hukum khamr, yakni haram.<sup>12</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Qiyas**

Qiyas sebagai salah satu metode istinbat hukum memiliki legitimasi yang kuat dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa qiyas yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dijadikan hujjah (argumentasi hukum). Dasar pembolehan qiyas antara lain:

- Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.”(QS. Al-Hasyr: 2) Ayat ini menunjukkan anjuran untuk mengambil pelajaran (analogi) dari peristiwa yang telah terjadi.

- Hadis Nabi SAW

Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan bertanya kepadanya bagaimana ia akan memutuskan hukum. Mu'adz menjawab bahwa ia akan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan bila tidak menemukannya maka ia akan berijtihad dengan pendapatnya. Nabi membenarkan metode tersebut.

- Ijma' Ulama

Mayoritas ulama dari mazhab Sunni seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menerima qiyas sebagai hujjah syar'i, kecuali mazhab Zhahiri yang menolaknya karena dianggap sebagai bentuk subjektivitas akal terhadap hukum Tuhan.<sup>13</sup>

### **2. Kedudukan Qiyas sebagai Dalil**

Dalam menempatkan qiyas sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menerima dan menggunakan qiyas sebagai dalil dalam urutan keempat, yaitu sesudah al-Qur'an, sunnah dan ijma'.. Tegasnya, qiyas digunakan ketika tidak ditemukan hukum tentang suatu

---

<sup>11</sup> Ahmad Masfuful Fuad, “ Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm “, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. xv, No. 1 (Juni 2016),44.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang:Dina Utama,1994), hlm. 48.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang:Dina Utama,1994), hlm. 58.

peristiwa di dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma', sedangkan peristiwa itu memiliki illat yang sama dengan kasus yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah atau melalui ijma'. Namun, sebagaimana ulama, terutama dari kalangan Zahiriyah pengikut al-Nazham, dan sebagian kalangan Syiah memandang qiyas bukan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

Untuk memperkuat pendapat mereka, jumbuh mengemukakan sejumlah alasan, baik bersumber dari naqli (nash) maupun akli (logika). Adapun dalil naqli yang digunakan adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Os. An-Nisa': 59).

Dan juga dalam hadits Nabi Saw dijelaskan:

Bahwa Rasulullah Saw mengutus Muaz ke Yaman sebagai qadhi. Rasul bertanya kepadanya, bagaimana kamu memutuskan apabila dihadapkan kepadamu suatu masalah hukum? Muaz menjawab, aku memutuskan dengan Kitabullah, rasul bertanya lagi, bagaimana caranya apabila kamu tidak menemukan jawabannya dalam kitabullah? Muaz menjawab aku putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. Bagaimana apabila dalam sunnah Rasulullah saw. Juga tidak ada jawabannya? Muaz menjawab, aku akan melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Mendengar jawaban itu Rasulullah saw. Berkata: segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah saw. (HR. Tirmizi).<sup>14</sup>

### **C. Rukun Qiyas**

Rukun Qiyas terbagi menjadi:

#### **1. Al-Aşl(الاصل)**

Aşl secara bahasa merupakan lafaz musytarok yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan aşl dalam pembahasan qiyas ini adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijmak.<sup>15</sup> Ashl/pokok yakni suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan, ini menurut fuqaha. Sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu nash syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu nash yang menjadi dasar hukum. Ashl disebut

<sup>14</sup> Agustri, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Samudra Biru,2020),hlm. 64-65.

<sup>15</sup> Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm. 141

juga maqis alaih (yang dijadikan tempat mengqiyaskan),mahmul ‘alaih (tempat membandingkan), atau musyabbah bih(tempat menyerupakan).<sup>16</sup>

2. Al-Far,,(الفرع)

Far,,merupakan rukun kedua dari rukun-rukun qiyas. Far,,disebut juga musyabbah(هشبه) atau yang diserupakan; maqīs(مقيس) atau yang diqiyaskan.Secara etimologis, far berarti cabang. Sedangkan dalam konteks qiyas, far,,diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada aslkarena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, far,,akan diproses untuk disamakan dengan asl.<sup>17</sup> Far’u/cabang yakni peristiwa yang tidak ada nashnya. Far’uinilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashl. Ia disebut juga maqis yang dianalogikan) dan musyabbah (yang diserupakan).<sup>18</sup>

3. Hukum aṣl(حكن الاصل)

Rukun selanjutnya adalah hukum aṣl. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan (idāfah) ini, memiliki pengertian: hukum syara’ yang ada pada aṣl berdasar pada legitimasi nas.<sup>19</sup> Hukum ashl yakni hukum syara’ yang ditetapkan dalam suatu nash.<sup>20</sup>

4. Al-,,Illah(العلت)

Al-,,illahatau yang sering disebut juga ,,illat merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain. Karena sebagaimana dikatakan di atas, bahwa illat merupakan titik temu antara aṣl dan far,, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum far,,itu sendiri. Menurut arti bahasa, illatdiartikan sebagai hujah atau alasan.<sup>21</sup> Illat/sebab yakni suatu sifat yang terdapat padaashl. Yaitu suatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang atau suatu sifat yang terdapat pada ashal. Dengan adanya sifat itulah,ashal mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula terdapat cabang. Sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum ashal.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Asrowi, “ Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam”, Jurnal Aksioma Al-Musaqoh, Vol. 1 No. 1 (2020),39.

<sup>17</sup> Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm. 141

<sup>18</sup> Asrowi, “ Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam”, Jurnal Aksioma Al-Musaqoh, Vol. 1 No. 1 (2018),39.

<sup>19</sup> Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm. 141

<sup>20</sup> Asrowi, “ Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam”, Jurnal Aksioma Al-Musaqoh, Vol. 1 No. 1 (2018),40.

<sup>21</sup> Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm. 131.

<sup>22</sup> Asrowi, “ Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam”, Jurnal Aksioma Al-Musaqoh, Vol. 1 No. 1 (2018),40.

#### D. Jenis-Jenis Qiyas

Para ulama membagi qiyas ke dalam beberapa kategori, berdasarkan kekuatan illat dan hubungan antara ashl dan far', yaitu:

1. Qiyas Aulawi (qiyas prioritas lebih kuat)

Qiyas Aulawi (القياس الأولي) adalah salah satu bentuk qiyas dalam hukum Islam, yang berarti analogi dengan prioritas hukum yang lebih kuat. Dalam qiyas ini, 'illat (alasan hukum) antara kasus baru (ma'qis 'alaih) dan kasus asal (ma'qis 'alayh) adalah sama, namun tingkat kerusakan atau kemaslahatan dalam kasus baru lebih besar dari kasus asal.<sup>23</sup> Qiyas aulawi menunjukkan bahwa jika suatu perkara yang kurang mudarat saja dilarang oleh syariat, maka perkara yang lebih mudarat tentu lebih utama untuk dilarang. Ini disebut juga sebagai qiyas afwah (قياس أفوه) dalam beberapa literatur ushul fiqh.<sup>24</sup>

Contoh qiyas aulawi :

a. Larangan memukul orang tua:

Al-Qur'an melarang berkata kasar kepada orang tua:

“فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ”

Artinya : Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 'ah' (QS. Al-Isra':

23).

Maka, memukul orang tua yang jelas lebih menyakitkan daripada berkata kasar, lebih utama untuk dilarang. QS. Al-Isra 23 menyebutkan bahwa berkata "ah" adalah bentuk paling ringan dari durhaka.

b. Pengharaman narkoba:

Khamar diharamkan karena memabukkan:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.(Qs Al-Maidah :90)

Karena narkoba memiliki efek yang sama atau bahkan lebih membahayakan daripada khamar, maka melalui qiyas aulawi, narkoba lebih utama diharamkan.

2. Qiyas Musawi (qiyas kesetaraan)

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang:Dina Utama,1994), hlm. 78.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 1043.

Qiyas Musawi (القياس المُساوي) adalah bentuk analogi hukum (qiyas) dalam Islam di mana 'illat (alasan hukum) pada kasus baru sama persis dengan 'illat pada kasus asal, dan tingkat kemaslahatan atau kerusakannya juga setara. Dengan kata lain, tingkat urgensi (atau bahaya) dari kedua kasus tersebut sama, sehingga hukum yang berlaku juga harus sama.<sup>25</sup> Dalam qiyas musawi, hukum ditetapkan atas suatu kasus baru berdasarkan kesamaan sepenuhnya antara illat kasus baru dengan kasus asal. Karena tidak ada perbedaan dalam kadar kerusakan atau manfaat, maka penerapan hukumnya pun harus identik, tidak boleh dibedakan.<sup>26</sup>

Contoh qiyas musawi:

Larangan memakan harta anak yatim:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Qs.An-Nisa :10)

### 3. Qiyas al Adna (qiyas yang lemah)

Qiyas al Adna (قياس الدني) adalah qiyas dimana illat yang terdapat far'u lebih lemah dibandingkan dengan illat yang ada pada ashl. Artinya, ikatan illat yang ada pada far'u sangat lemah dibanding ikatan illat yang ada pada ashl. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan. Meskipun pada ashal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan qiyas.<sup>27</sup>

Contoh qiyas adnan :

Larangan keras menunjuk seseorang dengan benda tajam, karena mengandung unsur ancaman

dan membahayakan:

من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه

Artinya: arang siapa menunjuk saudaranya dengan benda tajam (senjata), maka malaikat

melaknatnya, walaupun ia adalah saudaranya kandung.”(HR. Muslim, no. 2616).

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang:Dina Utama,1994), hlm. 78-79.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 1042.

<sup>27</sup> Arifana Nur kholiq, “Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No.2, (Desember,2021),175.

## **KESIMPULAN**

Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan menganalogikan kasus baru (*far'*) kepada kasus lama (*ashl*) yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan kesamaan illat, qiyas menjadi bukti fleksibilitas dan keluwesan syariat Islam dalam menjawab dinamika zaman. Keabsahan qiyas didukung oleh dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama, serta telah terbukti diterapkan dalam berbagai konteks, baik klasik maupun kontemporer. Melalui studi pustaka dan analisis isi terhadap berita daring, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai qiyas dapat dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan pada profesi dan tindakan-tindakan yang bernilai kemanusiaan seperti penyelamatan jiwa oleh petugas pemadam kebakaran. Di sisi lain, ketelitian dalam penggunaan bahasa, termasuk ejaan dalam penulisan berita keislaman, juga menjadi aspek penting dalam menyampaikan pemahaman hukum Islam secara tepat dan ilmiah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Atabik dan A Zuhdi Muhdlor. (2004). Kamus Kontemporer Arab Indonesia. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-fikr.
- Khalaf, Wahab, Abdul. (1994). Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
- Agustri. (2020). Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fuad, Masfuful, Ahmad. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, xv(1),44
- Muslimin, Edy. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Mamba'ul Ulum*, 15(2), 242.
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam, *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 39.
- Dewi, Puspa, Putri. (2023). Qiyas Sebagai Sumber Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 3(3), 437.
- Setiawan, Hengki dan Syamsul Hilal. (2025). Metode Istibath Qiyas dalam Bidang Ekonomi, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 899.
- Zainudin, Muhammad. (2022). Ijma dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(2), 2.
- Muslimin, Edy. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Mamba'ul Ulum*, 15(2), 242.